



## PENETAPAN

Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**CANDRA IRAWAN bin SULIONO** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Petungsewu RT.10 RW.2 Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**",

dan

**DWI WAHYUNINGTYAS binti KUSNAN** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Petungsewu RT.10 RW.2 Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 24 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 2012. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah Pemohon II bernama KUSNAN dan yang menikahkan Kyai Abdul Muthalib dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUWARNO dan JUWARI serta mas kawin berupa

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 keturunan bernama:

MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, umur 3,5 tahun;

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 April 2015 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan wali nikah bernama KUSNAN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu yaitu SUWARNO dan JUWARI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0204/36/IV/2015 tanggal 15 April 2015;

4. Pada tanggal 15 April 2017, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, (3,5 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (CANDRA IRAWAN bin SULIONO) dengan Pemohon II (DWI WAHYUNINGTYAS binti KUSNAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 470/45643/SUKET/35.07.107/2016 tanggal 08-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 470/45645/SUKET/35.07.107/2016 tanggal 08-11-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0204/36/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507221208160005 tanggal 16-08-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN tanggal 16-05-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Desa atas nama para Pemohon Nomor 527/35.07.22.2004/2017 tanggal 04 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, yaitu :

Saksi I : SUWARNO bin SUKIRNO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Petungsewu RT.20 RW.4 Desa

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2012, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama KUSNAN dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SUWARNO dan JUWARI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya telah melakukan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II : SOLICHIN bin SAPARI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dusun Petungsewu RT.8 RW.2 Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dihadapan persidangan

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2012, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama KUSNAN dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu SUWARNO dan JUWARI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya telah melakukan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai satu

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, umur 3.5 tahun ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, semuanya bermeterai cukup dan butki surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.5 dan P.6 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 09 Mei 2016 ;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Kelahiran memberi bukti pada tanggal 16-05-2017 telah lahir seorang anak laki-laki bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN dari seorang ibu bernama DWI WAHYUNINGTYAS, isteri dari CANDRA IRAWAN;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi surat keterangan Desa perihal telah dilangsungkannya pernikahan secara siri antara CANDRA IRAWAN (Pemohon I) dan DWI WAHYUNINGTYAS (Pemohon II) pada tanggal 15 Januari 2012 dengan wali nikah KUSNAN, Saksi – saksi nikah SUWARNO dan JUWARI (alm), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tanggal 15 Januari 2012, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta dalam pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, berumur 3,5 tahun yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling bersesuaian,

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 15 Januari 2012 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama KUSNAN dengan saksi nikah bernama SUWARNO dan JUWARI, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, yang lahir di Dau, tanggal 02-07-2013;
5. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tanggal 15 April 2015 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/36/IV/2015 tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (seorang anak bernama MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN, yang lahir di Dau, tanggal 02-07-2013) adalah lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa tentang petitem permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: MOHAMAD ADIB AULIA ROHMAN (3.5 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (CANDRA IRAWAN bin SULIONO) dengan Pemohon II (DWI WAHYUNINGTYAS binti KUSNAN)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.ES.**

Panitera Pengganti,

**MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

|                      |   |            |                  |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 260.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| Jumlah               | : | <b>Rp.</b> | <b>351.000,-</b> |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **Kamis** tanggal **06 Juli 2017** telah diberikan kepada Sdr. **CANDRA IRAWAN bin SULIONO (Pemohon)** sebanyak **11** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0568/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg